

Sedangkan analisis hukuman untuk pelaku zina perempuan dalam putusan No. 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn menurut hukum pidana Islam yaitu dijatuhi *had*, karena menurut hukum pidana Islam ia sudah termasuk dewasa. Sebab ia sudah memenuhi kriteria orang dewasa, yaitu seseorang dikatakan dewasa bila ia sudah balig, dan balig pada seorang anak laki-laki dapat diketahui melalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan balig pada perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah, dan hamil. Jika tanda-tanda *balig* datang lebih cepat atau lambat, *balig* ditentukan dengan usia. Mayoritas fukaha membatasi usia lima belas tahun untuk laki-laki dan perempuan. Mereka beralasan karena yang mempengaruhi sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Mimpi basah yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan *balig* secara syarak adalah karena hal itu bukti atas kesempurnaan akal. Mimpi basah biasanya tidak lebih dari usia lima belas tahun. Apabila seorang belum juga mimpi basah pada usia tersebut, hal itu berhubungan dengan kerusakan atau penyakit bawaan sejak lahirnya. Kerusakan sistem sejak lahir tidak mengharuskan adanya kerusakan pada akal. Karena itu, wajib menganggap orang itu telah balig yang mewajibkan padanya pembebanan hukum.

ri orang tua dan lingk
a diri dan dapat berprestasi

- lebih berat bagi pelaku.
- Bagi orang tua hendaknya lebih cermat dalam mendidik anak dan pergaulan agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.
- Anak yang merupakan korban dari persetubuhan harus mendapat perhatian khusus dari orang tua dan lingkungan sekitarnya agar tersebut tetap percaya diri dan dapat berprestasi.